

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bulan Desember tahun 2019, dunia dihebohkan dengan sesuatu kejadian menyebarnya virus jenis terbaru yang amat amat cepat menyebarnya. Dan telah banyak kasus kematian yang telah disebabkan oleh virus ini, dan juga bersamaan pada 30 Januari, *World Health Organization* mengambil keputusan virus terbaru ini (*Covid- 19*) sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang mengkhawatirkan masyarakat. Sedemikian cepatnya virus ini menyebar, hasilnya pada bulan Agustus 2020 sudah terkonfirmasi sebesar 17. 660. 253 dengan 680. 894 kematian dan menyebar di 216 Negara.¹

Sementara itu di Indonesia sendiri hingga tahun 2022 terkonfirmasi sebesar 6. 732. 542 yang positif *Covid-19* dengan jumlah 157. 647 total kematian yang tersebar di semua provinsi Indonesia.² Wabah *Covid-19* nyaris mematahkan semua aktivitas warga serta menciptakan darurat kesehatan, serta mengganggu kegiatan nasional, akibatnya menciptakan daya beli warga yang melemah ditengah ketidakpastian ekonomi, lantaran terganggunya aktivitas ekonomi nasional terlebih lagi global. Wabah ini membawa imbas yang kompleks, dan mengancam kemerosotan pada perkembangan laju ekonomi khususnya untuk Indonesia. Dari situah yang jadi hambatan terhambatnya laju perekonomian,

¹ Fakhrol Rozi, Ririn Noviyanti P., “Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Journal Economics and Bussiness*, Vol. 4, No. 3, 2020, 386

² Pusdatin Kementerian Kesehatan, dalam <https://datacovid19.go.id/public/index.html>, akses tanggal 4 September 2022

terlebih lagi IMF (*International Monetary Fund*) memprediksikan laju perekonomian Indonesia berkembang minus.

Sehingga pemerintah perlu melakukan beberapa kebijakan untuk melakukan program percepatan pemulihan ekonomi nasional, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor - 5/PMK.010/2022, program ini diharapkan mampu untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah penurunan pendapatan penghasilan saat pandemi *Covid-19*. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor - 5/PMK.010/2022, pemerintah berharap bisa menjadi stimulus untuk meningkatkan kembali daya beli masyarakat melalui program-program perlindungan sosial, utamanya mendorong sektor produksi yang menggunakan padat karya, seperti sektor industri otomotif.³

Sektor industri otomotif merupakan salah satu sektor andalan bagi pemerintah yang berkontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional, yang menyumbangkan total investasi sebesar 99,16 triliun dengan total kapasitas produksi mencapai 2,35 juta unit per tahun dan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 38,39 ribu orang serta saat ini sudah terdapat 22 perusahaan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang ada di Indonesia. Namun sejak pandemi melanda, banyak terjadi pelemahan daya beli masyarakat sehingga faktor tersebut yang menyebabkan penjualan kendaraan bermotor dari pabrikan ke dealer (*whoesales*) itu menurun secara drastis di tahun 2020.⁴

³ Khusnul F, "Penurunan Daya Beli Vs Panic Buying Di Tengah Pandemi COVID-19", *Jurnal Syarikah*, Vol. 7, No. 1, 2021, 19

⁴ Menperin, "Industri Sektor Otomotif Jadi Andalan Ekonomi Nasional", dalam <https://www.kemenperin.go.id/artikel/22297/Menperin:-Industri-Otomotif-Jadi-Sektor-Andalan-Ekonomi-Nasional>, akses tanggal 13 Januari 2022

Data *whoesales* yang penulis peroleh dari catatan penjualan kendaraan bermotor dari pabrik ke dealer menurut GAIKINDO, (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) pada tahun 2019, penjualan kendaraan bermotor dari pabrik ke dealer tercatat total sebanyak 2.060.253 unit dan pada saat pandemi di tahun 2020 tercatat sebanyak 1.064.054 unit kendaraan bermotor⁵. Dari data GAIKINDO diatas, terjadi selisih hampir 1.000.000 unit kendaraan bermotor antara jangka tahun 2019 ke tahun 2020, tentunya hal itu tidak boleh berkelanjutan karena akan berdampak negatif kepada pertumbuhan ekonomi nasional.

Program pemulihan ekonomi nasional dipandang perlu untuk bisa mempertahankan dan meningkatkan tingkat kesehatan perekonomian ditengah pandemi. Banyak regulasi dan kebijakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan roda perekonomian nasional kearah yang positif, salah satunya dengan menerbitkan suatu kebijakan untuk bisa merangsang pertumbuhan ekonomi dengan turunnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor - 31/PMK.010/2021.

Dengan diturunkannya Peraturan Menteri Keuangan itu, diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat di sektor industri kendaraan bermotor guna bisa mendongkrak dan mempercepat proses dari pemulihan ekonomi nasional yang sedang lesu ditengah pandemi yang masih sedang berlangsung.⁶ Karena tujuan daripada terbentuknya Negara Republik Indonesia, diantaranya ialah untuk

⁵ Gaikindo, data penjualan, dalam <https://www.gaikindo.or.id/indonesian-automobile-industry-data>, akses tanggal 13 Januari 2022

⁶ Duwi Riningsih, *Analisis Kebijakan Insentif Pajak PPnBM Mobil Terhadap Penjualan Mobil Di Era Pandemi Covid-19*, Jurnal SENMEA, 292

“memajukan kesejahteraan umum”⁷ demi terciptanya kemaslahatan bagi segenap rakyat Indonesia serta dengan diturunkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor - 5/PMK.010/2022 yang memberi insentif pajak PPnBM yang ditanggung pemerintah mungkin adalah sebuah perwujudan untuk terciptanya kesejahteraan umum.

Dalam pembentukan suatu peraturan hukum, harus memenuhi beberapa suatu asas, diantaranya adalah asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis; hierarki; dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, keterbukaan.⁸ Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan jelas yang hendak dicapai, serta mengandung asas kedayagunaan dan hasil kegunaan, setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan selalu mengedepankan tujuan yang jelas, untuk dicapai serta benar-benar dibutuhkan sehingga, bisa bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga tidak bertentangan dengan kemaslahatan.

Islam memandang kemaslahatan sebagai tujuan utama dari ditetapkannya hukum Islam, karena disetiap aturan syariah, islam selalu menghadirkan segala kebaikan atau kemafaatan dan selalu mengupayakan terhindar dari keburukan atau kerusakan yang pada akhirnya bisa terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan demi menjaga kemurnian pengabdian hambanya kepada Allah. Sebab sebuah

⁷ Preambul Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁸ Pasal 5, UU 12 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

kemaslahatan seyogianya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan daripada hukum Islam, yaitu terciptanya kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum Islam, bukan oleh hawa nafsu.⁹

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan menghendaki terciptanya tujuan yang jelas untuk dicapai serta benar-benar dibutuhkan sehingga bisa bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta hukum Islam juga selalu menghadirkan segala kebaikan dan kemanfaatan di dalam sebuah hukum Islam sehingga harusnya sebuah kebijakan peraturan yang menghendaki terjadinya peningkatan kembali daya beli masyarakat ditengah pandemi yang masih melanda melalui program-program perlindungan sosial, utamanya mendorong sektor produksi yang menggunakan padat karya, seperti sektor industri otomotif dengan cara memberi relaksasi pungutan pajak pemerintah terhadap PPnBM melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor - 5/PMK.010/2022.

Setelah mengetahui pembentukan peraturan perundang-undangan beserta asas-asas dan muatan yang terkandung didalamnya, dari itu penulis tertarik untuk melanjutkan kedalam tahap penelitian dikarenakan temuan data awal bahwa semenjak pandemi *Covid-19* melanda, penjualan unit kendaraan mobil bekas juga terdampak sehingga hal itu yang menjadi daya tarik bagi penulis untuk melanjutkan ke tahap penelitian di dealer mobil bekas APJM PELITA – JEMBER dan dari sekian banyak dealer mobil bekas yang ditemui penulis, dealer mobil bekas APJM PELITA – JEMBER lah, yang terbuka terkait penelitian bagi

⁹ Miftaakhul Amri, *Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)*, Et-Tijarie, Vol. 5, No. 2, 2018, 54

mahasiswa dikarenakan pimpinan atau pemilik modal yang berlatar belakang akademisi juga sehingga terbuka dan menerima bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian untuk tugas akhir.

Sehingga hal tersebut yang menjadi latar belakang penulis, untuk meneliti terkait implementasi surat edaran menteri keuangan nomor 5 tahun 2022 di dealer penjualan kendaraan bermotor dalam sudut pandang hukum Islam. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik mengangkat judul “Implementasi PMK No. 5/PMK.010/2022 Terhadap Penjualan Kendaraan Bermotor Di Dealer Mobil Bekas Perspektif *Siyāsah Māliyah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran umum pada latar belakang tersebut, peneliti ingin mengangkat dan merumuskan beberapa rumusan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana Kebijakan dan Ketentuan Sistem Penjualan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor - 5/PMK.010/2022 Tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor - 5/PMK.010/2022 Dalam Perspektif *Siyāsah Māliyah* Di Dealer Mobil Bekas APJM PELITA - JEMBER?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan diatas, penulis memiliki beberapa tujuan dan kegunaan, diantaranya:

1. Tujuan yang ingin dicapai

- a. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan ketentuan sistem penjualan kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor - 5/PMK.010/2022
- b. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor - 5/PMK.010/2022 dalam perspektif *Siyāṣah Māliyah*

2. Kegunaan yang diharapkan:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memenuhi bagian dari persyaratan untuk bisa mendapatkan gelar S-1 atau strata satu dalam bidang studi Hukum Bisnis Syariah, serta bisa mendapatkan tambahan ilmu dalam konsentrasi hukum perdata dan terlebih agar bisa menganalisis implementasi PMK. No.5/PMK/010/2022 khususnya bagi penjual kendaraan bermotor di dealer jual beli mobil bekas.

b. Bagi akademisi

Sebagai sebuah tambahan khazanah ilmu pengetahuan dalam menganalisis PMK. No. 5/PMK/010/2022 dan juga bisa menjadi bahan refleksi bagi para akademisi agar nantinya bisa menjadi

pembelajaran ketika ingin menerapkan sebuah kebijakan utamanya dalam sudut pandang hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis mencoba untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya agar terhindar dari yang namanya plagiat serta pengulangan kajian penelitian. Peneliti telah merumuskan rumusan masalah secara ringkas tentang beberapa karya ilmiah yang ditemukan mengandung kemiripan, diantaranya seperti:

1. Skripsi Ana Masruroh, “*Gagasan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Youtuber Prespektif Fiqh Siyāsah Māliyah*”¹⁰. Dimana penelitian ini berfokus terhadap sebuah gagasan produk hukum yang kosong terhadap pemungutan pajak terhadap para *youtuber* dalam sudut pandang *fiqh Siyāsah Māliyah*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu mengkaji atau menelusuri berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian dalam berbagai macam literatur atau pustaka. Dengan data yang diperoleh dari kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedia, dan lainnya. Dengan kesimpulan bahwa tujuan daripada penelitian agar harapannya bisa terdapat aturan khusus untuk para *youtuber* untuk memudahkan pengaturan pajak penghasilan. Sedangkan penelitian yang diambil oleh penulis yaitu tentang implementasi peraturan menteri keuangan terhadap

¹⁰ Ana Masruroh, *Gagasan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Youtuber Prespektif Fiqh Siyāsah Māliyah*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020

penjualan kendaraan bermotor di dealer mobil bekas perspektif Fikih *Siyāsah Māliyah*.

2. Skripsi Arief Widya Dwiguna, “*Peran Pemerintah Mengembangkan Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Perspektif Fiqih Siyāsah*”.¹¹ Dalam penelitian ini, menjelaskan mengenai bagaimana peran pemerintah dalam mengembangkan objek wisata air terjun guruh gemurai dalam sudut pandang *fiqih siyāsah*. Dengan metode penelitian kualitatif, yang mencari data secara langsung ke lapangan (*field research*). Dengan kesimpulan bahwa terdapat beberapa aspek yang sesuai dengan *Siyāsah Māliyah*, yaitu dengan adanya kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang didalamnya terdapat kebijakan pengelolaan sistem keuangannya dalam pelaksanaannya serta mendatangkan keuntungan bagi pemerintah dan daerah juga, dengan memepertimbangkan masyarakatnya sehingga mendatangkan kemaslahatan. Sedangkan yang penulis teliti adalah ingin tahu bagaimana implementasi peraturan menteri keuangan terhadap penjualan kendaraan bermotor di dealer mobil bekas dalam perspektif *Fikih Siyāsah Māliyah*.

3. Skripsi Muhamad Arif Pratomo, “*Analisis Siyāsah Māliyāh Terhadap Pegelolaan Keuangan Negara Dari Sektor Cukai Pada Tahu 2018*”¹². Dimana dalam penelitian ini berfokus terhadap

¹¹ Arief Widya Dwigua, *Peran Pemerintah Mengembangkan Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Perspektif Fiqih Siyāsah*, Skripsi UIN SUSKA Riau, 2020

¹² Muhammad Arif Pratomo, *Analisis Siyāsah Māliyāh Terhadap Pegelolaan Keuangan Negara*

pengelolaan keuangan negara khususnya dalam hal penerimaan sektor cukai dalam sudut pandang *Siyāṣah Māliyah*. Dalam Penelitiannya, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan cara kepustakaan (*library research*) baik melalui buku, transkrip, surat kabar. Dari penelitian ini dapat disimpulkan dalam sistem Islam kebijakan pengelolaan keuangan negara cenderung tersentralisasi, sedangkan dalam sistem yang digunakan Pemerintah Indonesia cenderung otonom. Sedangkan disini, penulis fokus terhadap bagaimana pengelolaan atau pemasukan dan pengeluaran keuangan negara dalam perspektif *Siyāṣah Māliyah*.

4. Skripsi, Muhammad Al Jose Sidmag, “*Tinjauan Fikih Siyāṣah Māliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*.¹³” Fokus penelitian ini adalah cara pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan umum masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan menurut *Fikih Siyāṣah Māliyah*. Dengan menggunakan penelitian empiris untuk menemukan data primer dan menemukan kebenaran berdasarkan fakta dilapangan sehingga nantinya dianalisa dan disimpulkan. Kemudian kesimpulan secara garis besar yakni bahwa pengelolaan dana desa dalam *fikih Siyāṣah Māliyah* dikategorikan dalam baitul mal seperti pembelanjaan dan pengeluaran

Dari Sektor Cukai Pada Tahun 2018, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021

¹³ Muhammad Al Jose Sidmag., *Tinjauan Fikih Siyāṣah Māliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018

belanja negara dan dan kebutuhan warganya antara lain sehingga perlu untuk mempertimbangkan segala kemaslahatan dalam pengelolanya dan dalam hal ini pengelolaan dana desa juga sudah sesuai dengan *Fikih Siyāsah Māliyah* untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan. Sedangkan fokus penelitian yang diteliti oleh penulis adalah menganalisa sudut pandang *Fikih Siyāsah Māliyah* didalam peraturan menteri keuangan yang memberi insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) terhadap kendaraan bermotor.

5. Skripsi, Nur Aisyah, “*Kebijakan Baznas Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Zakat Mal Di-Era Covid-19 Ditinjau Dari Fiqih Siyasah*”. Dimana fokus penelitian ini adalah bagaimana landasan dan kebijakan BAZNAS Kota Pekanbaru dalam pendistribusian zakat mal di-era Covid-19 tinjauan *fiqih siyasah*. Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mana nantinya data tersebut didapatkan dari observasi, wawancara melalui data primer yang diolah menggunakan metode penelitian kualitatif. Secara garis besar kesimpulan yang didapat dari penelitian tersebut yakni kebijakan BAZNAZ sudah sesuai dan mencerminkan sikap kepedulian yang diharapkan oleh masyarakat dan hal itu juga yang sudah sesuai dengan kaidah fikih yang mementingkan kemaslahatan rakyat didalam mengambil kebijakan sehingga kemaslahatan adalah poin utama dalam proses pendistribusian zakat. Sedangkan fokus penelitian yang diteliti oleh

penulis adalah berfokus kepada dampak dari peraturan menteri keuangan yang memberikan insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) terhadap penjualan kendaraan bermotor di dealer mobil bekas, apakah sudah sesuai dengan teori dalam hukum Islam, khususnya dalam fikih *Siyāsah Māliyah*.¹⁴

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan beserta kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

2. BAB II KERANGKA TEORI

Berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan peraturan menteri keuangan NO. 5/PMK.010/2022 di dealer mobil bekas dalam perspektif hukum Islam.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

¹⁴ Nur Aisyah, *Kebijakan Baznas Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Zakat Mal Di-Era Covid-19 Ditinjau Dari Fiqih Sīyasāh*, Skripsi UIN SUSKA RIAU, 2021

4. **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

5. **BAB V PENUTUP**

Disini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.